



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 492 /KPTS/III/2020

TENTANG

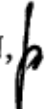
**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS, DEWAN HAKIM, PANITERA DAN HAKIM
PEMBUAT SOAL PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TERBATAS XXIX
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2020**

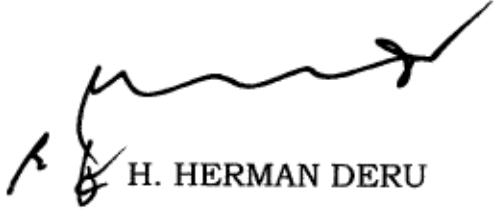
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Terbatas XXIX, perlu ditunjuk Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Panitera dan Hakim Pembuat Soal pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Terbatas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Panitera dan Hakim Pembuat Soal pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Terbatas XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- KETIGA** : Untuk kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Terbatas XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2020, Ketua Dewan Hakim menetapkan pembagian tugas/tata kerja para hakim yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kode Rekening 5.1.4.05.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se- Sumsel di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumsel di Palembang
13. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
14. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
16. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang